



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA  
NOMOR: 202 /PP.04.2-Kpt/1613/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN MUARA RUPIT  
KECAMATAN RUPIT KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA  
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyarankan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kelurahan Muara Rupit Kecamatan Rupit Kabupaten Musi

Rawas Utara untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh Dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan kedua atas Peraturan komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok

Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan umum Republik

Indonesia Nomor 476/PP.04.2-Kpt/1613/KPU-Kab/XI/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

Memperhatikan : Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Muara Rupit Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN MUARA RUPIT KECAMATAN RUPIT KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kelurahan Muara Rupit Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kelurahan Muara Rupit Kecamatan Rupit sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 ditingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara untuk

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020

- KEEMPAT : Masa kerja anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember Tahun 2020.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara sebagai laporan.

Ditetapkan di : Muara Rupit  
pada tanggal : 23 . November 2020

A.N. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN MUARA RUPIT



**EKO JULIAN KUSUMA**

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA  
 NOMOR : 202./PP.04.2-Kpt/1613/KPU-Kab/XI/2020  
 TENTANG: PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
 ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA  
 PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN MUARA  
 RUPIT KECAMATAN RUPIT KABUPATEN MUSI  
 RAWAS UTARA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN  
 WAKIL BUPATI TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA  
 DI KELURAHAN MUARA RUPIT KECAMATAN RUPIT  
 KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA  
 UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	DUDI HARIANTO	L	MUARA RUPIT
2.	SUNARSIH	P	MUARA RUPIT
3.	MAWINDA LESTARI	P	MUARA RUPIT
4.	ANATA DIAS	P	MUARA RUPIT
5.	DINA APRIYANTI	P	MUARA RUPIT
6.	ERDY AURELY BELMIRO	L	MUARA RUPIT
7.	SONATA AGUNG BRAMASTA	L	MUARA RUPIT

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	ANTONI	L	MUARA RUPIT
2.	OKTARIA FRANSISKA	P	MUARA RUPIT
3.	LINDA SUMARSIH DEWI	P	MUARA RUPIT
4.	SILVIA	P	MUARA RUPIT
5.	WAHYU ANDANI	L	MUARA RUPIT
6.	CINDY FAHRANI	P	MUARA RUPIT
7.	MUHAMAD ROKI	L	MUARA RUPIT

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	FREAKY TORNANDO	L	MUARA RUPIT
2.	NIKE INARI	P	MUARA RUPIT
3.	RUBAIYANA	P	MUARA RUPIT
4.	SANDRA FIKRIANDI	L	MUARA RUPIT
5.	ANGGA SAPUTRA	L	MUARA RUPIT
6.	MUTIA DATAU	P	MUARA RUPIT
7.	INDAH APRIANI	P	MUARA RUPIT

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	AL FAJRIN	L	MUARA RUPIT
2.	DELLA	P	MUARA RUPIT
3.	FRETI SAPUTRI	P	MUARA RUPIT
4.	ROHMA	P	MUARA RUPIT
5.	EMIKO JUMIKA	P	MUARA RUPIT
6.	OKTA FARIZAL	L	MUARA RUPIT
7.	RAHMAT ARIYANTO	L	MUARA RUPIT

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	HEPRI HARIANTO	L	MUARA RUPIT
2.	M.AGUSDI	L	MUARA RUPIT
3.	BERLIANA RAMADHANI A	P	MUARA RUPIT
4.	FAHRIZAL	L	MUARA RUPIT
5.	LENI MERLINA	P	MUARA RUPIT
6.	SASRI FAJRIA	P	MUARA RUPIT
7.	THESI OKTA RINI	P	MUARA RUPIT

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	AHMAD RIFKO	L	MUARA RUPIT
2.	DINA FITRI	P	MUARA RUPIT
3	RAHMA NOVITASARI	P	MUARA RUPIT
4	MUKSIN ALATAS	L	MUARA RUPIT
5	ABDULLAH SUKRI	L	MUARA RUPIT
6	RENA	P	MUARA RUPIT
7	VIRA MELINDA	P	MUARA RUPIT

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS 7)

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	ULYA ROSADA	P	MUARA RUPIT
2.	VERO CHANDRA	L	MUARA RUPIT
3.	DAVID ALEXSANDER	L	MUARA RUPIT
4.	NOVA SILVIANA PUTRI	P	MUARA RUPIT
5.	LINDA WATI	P	MUARA RUPIT
6.	ANDIKA SYAHPUTRA	L	MUARA RUPIT
7.	AYU LESTARI	P	MUARA RUPIT

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS 8)

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	NEFIL SUTAMA	L	MUARA RUPIT
2.	MAYA YULIZA	P	MUARA RUPIT
3	DEDI IRAWAN	L	MUARA RUPIT
4	KURNIAWATI NOVRIA	P	MUARA RUPIT
5	LINDA WATI	P	MUARA RUPIT
6	RAHAYU CICILIA	P	MUARA RUPIT
7	MONA LISA	P	MUARA RUPIT

I. Tempat Pemungutan Suara (TPS 9)

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	DESTA MELANTA	P	MUARA RUPIT
2.	ELMA APRILIA	P	MUARA RUPIT
3.	GEO VANNI	L	MUARA RUPIT
4.	ANDREANSYAH	L	MUARA RUPIT
5.	M.BAIJURI	L	MUARA RUPIT
6.	SEPTA DEWI HUSEIN	P	MUARA RUPIT
7.	KOMARUDIN	L	MUARA RUPIT

J. Tempat Pemungutan Suara (TPS 10)

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	BADRI	L	MUARA RUPIT
2.	HENDRA	L	MUARA RUPIT
3.	NOVI ONALDO	L	MUARA RUPIT
4.	YAYAN SAPUTRA	L	MUARA RUPIT
5.	HABSO	P	MUARA RUPIT
6.	ANI AZMILA	P	MUARA RUPIT
7.	WAHYUNI	P	MUARA RUPIT

DITETAPKAN DI : MUARA RUPIT  
 PADA TANGGAL : 23 NOVEMBER 2020

A. N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA  
 KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
 KELURAHAN MUARA RUPIT



ETRO JULYAN KUSUMA